



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 33-42

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia¹

Al Abror Bilqis Aris Purnama,¹ Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1250>

Abstract

Indonesia is fighting against Covid-19 by modifying several policies, namely the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This policy has an impact on policies in the Islamic banking sector in distributing financing. The purpose of this study is to explain the factors of the emergence of non-performing financing in the world of Islamic banking and the anticipation and efforts made to resolve non-performing financing. This research method is qualitative, with a normative and empiricist approach. The data was obtained through a study of legislation and field observations. The results of the study stated that the number of customers was divided into two categories, namely the light category and the heavy category. Each of these categories will be carried out stages of completion of non-performing financing. These stages are the billing stage, the restructuring stage and the redemption stage. The factors causing non-performing financing at PT Bank Syariah Indonesia are based on internal factors originating from the bank and external originating from the customer.

Keywords: Non-performing Financing; Islamic Bank

Abstrak

Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi beberapa kebijakan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan itu berdampak pada kebijakan dalam sektor perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empirisi. Data diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah nasabah dibagi dalam dua kategori, yakni kategori ringan dan kategori berat. Masing-masing kategori tersebut akan dilakukan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tahapan tersebut yakni tahap penagihan, tahap restrukturisasi dan tahap penebusan. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan faktor internal yang berasal dari pihak bank dan eksternal yang berasal dari pihak nasabah.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah; Bank Syariah

*Manuscript received date: Januari 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

¹ Al Abror Bilqis Aris Purnama adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: abrorbilqis04@gmail.com

² Irvan Iswandi adalah Dosen pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia termasuk didalamnya, Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi beberapa kebijakan. Salah satunya adalah program pemerintah tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan major projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 1193819: 23031087.³ Imbas dari kebijakan di masa pandemi ini juga berdampak pada kebijakan dalam sektor ekonomi khususnya perbankan.

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti atau lemari atau bangku. Peti atau lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁴

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan fasilitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber dana yang mudah untuk dicari serta tersedia banyak yang akan dikumpulkan menjadi modal bagi kegiatan operasional bank. Di Indonesia mengenal dua jenis bank Syariah yaitu:⁵ Pertama; Bank Umum Syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Sentral Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dikarenakan bank sentral berfungsi sebagai lembaga dengan otoritas moneter, serta lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank lain yang ada di Indonesia, sehingga tidak terikat dengan undang-undang tersebut. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama bank syariah. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik. Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional yang harus diperhatikan untuk bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:⁶ a). Bebas dari bunga (riba); b). Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (judi: *maysir*); c). Bebas

³ Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning Vol. IV No. 2 Juni 2020, 240.

⁴ Syafi'i, Muhammad Antonio;. (2006). Dalam *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, . Jakarta: Pustaka Alfabeta

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

⁶ Hermawan, R. (2017). Dalam *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.

dari hal-hal yang meragukan (*gharar*) dan bebas dari hal-hal rusak (*bathil*); d). Hanya membiayai kegiatan yang halal.

Dalam praktiknya semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang kurang baik, atau bahkan memburuk akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya resiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan dan resiko yang terdapat pada bank syariah itu sendiri. Tingkat perolehan laba bank juga harus memperhatikan resiko yang akan dihadapi dalam hal penyaluran pembiayaan di masa mendatang. Secara umum jenis resiko yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut: a). Resiko lingkungan (resiko yang berkaitan dengan lingkungan luar); b). Resiko manajemen (resiko yang berasal dari lingkup perusahaan); c). Resiko penyerahan (resiko yang berkaitan operasional, teknologi dan strategi); d). Resiko keuangan.

Apabila faktor-faktor yang telah disebutkan diatas tidak terlaksana dengan baik maka tentu akan menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah. Resiko pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor tertentu. Salah satu faktor yang mungkin terjadi adalah faktor kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana, kurangnya kemampuan atau komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya), maupun kekurang-sempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Resiko pembiayaan bisa terjadi secara langsung dalam pemberian cash financing facility, maupun secara tidak langsung dalam pemberian non – cash financing facility. Pengelolaan resiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan.

Bank konvensional juga lebih ketat menyeleksi calon debitur untuk menekan non-performing loan alias kredit macet. Sedangkan bank syariah, selain berorientasi pada keuntungan, biasanya mereka mengedepankan prinsip dan tujuan untuk kemakmuran bersama serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bank syariah kerap dihadapkan pada masalah kredit macet yang cukup tinggi.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank syariah, dan mengangkat judul penelitian “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empirisi. Pendekatan yang dilakukan berupa penyesuaian atau keselarasan asas hukum

yang telah ada pada masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan mendapatkan hasil penelitian bersifat kualitatif, yakni dengan topik bahasan atau data primer mengenai pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Simprug Jakarta Selatan (sebelum dan sesudah merger bank) yang akan dibahas secara evaluatif disertai deskripsi. Pada penelitian ini dilakukan teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memperoleh data yang selanjutnya dianalisa melalui Focus group discussion (FGD), studi kasus, teknik biografi maupun penggunaan bahan dokumenter maupun bahan visual. Total jumlah nasabah bermasalah periode November tahun 2019 dengan sampel 137 orang pembiayaan bermasalah kategori ringan dan kategori berat sebanyak 31 orang serta 62 orang sampel nasabah yang dikategorikan berat. Serta pada tahun 2021 dengan kasus pembiayaan bermasalah untuk sampelnya sebanyak 514 orang nasabah dan 213 orang nasabah untuk kategori berat.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Penelitian

Adapun hasil temuan dari penelitian ini berupa jumlah nasabah bermasalah sebelum dan sesudah terjadi merger yang dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut diperoleh jumlah nasabah bermasalah yang dikelompokkan tahapan penyelesaiannya sehingga menjadi data dengan Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Bermasalah Sebelum dan Sesudah Terjadi Merger

Periode	Keterangan	Jumlah Nasabah	Outstanding (Rp)	Kategori	Total
November 2019	BSM (Sebelum Merger)	137	25.781.505.877	Ringan	168
		31	5.837.349.757	Berat	
Desember 2020	Proses merger	179	23.211.892.966	Ringan	241
		62	9.821.789.028	Berat	
Juli 2021	BSI (Sesudah Merger)	514	69.652.836.342	Ringan	727
		213	57.091.670.020	Berat	

Tabel 2. Jumlah Nasabah Bermasalah Beserta Tahapan Penyelesaiannya

Periode	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Kategori	Jumlah Nasabah Berdasarkan Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah		
			Penagihan	Restrukturisasi	Penebusan
Nov 2019	137	Ringan	112	15	10
	31	Berat	23	3	5

Des 2020	179	Ringan	33	119	27
	62	Berat	27	13	21
Juli 2021	514	Ringan	264	242	8
	213	Berat	144	62	7

Selanjutnya dari paparan data yang dilampirkan tersebut akan didapatkan persentase nasabah bermasalah dengan penyelesaian tahap penagihan (kolektabilitas I) dan restrukturisasi (kolektabilitas 2) maupun melalui proses penebusan (kolektabilitas 3). Pada tahun 2019 diperoleh kategori ringan dengan persentase sebesar 82% atau 112 sampel dengan penyelesaian tahap penagihan dan 11% atau 15 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi serta 7% untuk tahap penebusan atau 10 sampel (lihat Gambar 1).

Temuan berlanjut pada pembiayaan bermasalah untuk kategori berat pada tahun 2019 didapati persentase sebesar 74% atau 23 sampel dalam dengan penyelesaian tahap penagihan dan 10% atau 3 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi, serta 16% atau 5 sampel dengan penyelesaian penebusan (lihat Gambar 2).

Gambar 1. Persentase Pembiayaan Bermasalah Kategori Berat dan Kategori Ringan Tahun 2019



Selanjutnya pada tahun 2020 kategori ringan diperoleh persentase sebesar 18% atau 33 sampel dalam dengan penyelesaian tahap penagihan dan 67% atau 119 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi, serta 15% atau 27 sampel dengan penyelesaian tahap penebusan.

Gambar 2. Persentase Pembiayaan Bermasalah Kategori Berat dan Kategori Ringan Tahun 2020



Lalu didapatkan pula pada pembiayaan bermasalah untuk kategori berat pada tahun 2020 didapati persentase sebesar 45% atau 27 sampel dalam kategori berat dengan penyelesaian tahap penebusan dan 21% atau 13 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi, serta 34% atau 21 sampel diselesaikan dengan tahap penebusan.

Gambar 3. Persentase Pembiayaan Bermasalah Kategori Berat dan Kategori Ringan Tahun 2021



Pada tahun 2021 kategori ringan diperoleh persentase sebesar 51% atau 264 sampel dalam dengan penyelesaian tahap penagihan dan 47% atau 242 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi, serta 2% atau 8 sampel dengan penyelesaian tahap penebusan. Lalu didapatkan pula pada pembiayaan bermasalah untuk kategori berat pada tahun 2021 didapati persentase sebesar 68% atau 144 sampel dalam kategori berat dengan penyelesaian tahap penebusan dan 29% atau 62 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi, serta 3% atau 7 sampel diselesaikan dengan tahap penebusan (lihat Gambar 3).

Dari diagram temuan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi lonjakan persentase pada jumlah pembiayaan bermasalah yakni dari 2% menjadi 5%. Hal ini dikarenakan adanya pertambahan jumlah nasabah akibat merger sebanyak 2,29 kali lipat, sehingga hal ini secara logis tentunya berdampak pada terjadinya lonjakan pembiayaan bermasalah sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021.

2. Persentase Kumulatif Kategori Pembiayaan Periode Tahun 2019-2021

Dari pemaparan data dan temuan penelitian akan dibuat pembahasan rinci mengenai perbedaan pada masing-masing angka persentase untuk tahun 2019 sebelum terjadinya merger bank dan tahun 2020 saat terjadinya transisi serta tahun 2021 pada saat terjadinya merger, sehingga menjadi data final PT. Bank Syariah Cabang Simprug seutuhnya. Untuk persentase kumulatif Kategori Pembiayaan Periode Tahun 2019-2021 dapat diamati dari .

Dari data tersebut terjadi lonjakan persentase pada jumlah pembiayaan bermasalah yakni dari 2% menjadi 5% hal ini dikarenakan adanya pertambahan jumlah nasabah akibat merger sebanyak 2,29 kali lipat, sehingga hal ini secara logis tentunya berdampak pada terjadinya lonjakan pembiayaan bermasalah sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021.

Gambar 4. Persentase Kumulatif Kategori Pembiayaan Tahun 2019-2021
Tahun 2021



3. Pemahaman Pembiayaan Bermasalah dan Penyebabnya

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan Bank tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau nasabah tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bentuk penanganan pembiayaan bermasalah meliputi: a). Penagihan; b). Restrukturisasi; c). Penebusan.

Unit kerja yang menangani tergantung dari jenis atau tingkat permasalahan yakni untuk pembiayaan yang layak di Restruktur akan ditangani oleh pihak DRS, sedangkan untuk pelayanan yang tidak dapat di Restruktur akan ditangani oleh pihak DPB atau DPK. Sedangkan untuk penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: a). Itikad nasabah/pengurus nasabah tidak baik (karakter tidak baik); b). Itikad pejabat Bank kurang/tidak baik; c). Usaha nasabah masih baru atau nasabah baru mulai usaha; d). Investigasi nasabah/usaha nasabah saat pemberian pembiayaan kurang detil; e). Pembiayaan yang diberikan over financing; f). Agunan < 100% atau sebagian besar milik pihak lain; g). Agunan tidak diikat dan/atau tidak marketable; h). Monitoring penggunaan pembiayaan/usaha nasabah belum berjalan baik; i). Nasabah tidak memiliki dana untuk membayar kewajiban; j). Usaha nasabah menurun; k). Perputaran usaha nasabah melambat; l). Terjadi side streaming; m). Termin dialihkan ke bank lain tanpa persetujuan Bank; n). Nasabah terkena musibah kebakaran; o). Pembiayaan diberikan kepada nasabah bodong/fiktif.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor Penting dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berikut ini adalah faktor yang menjadi pertimbangan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah: 1). Pemberi penjaminan adalah benar pemilik agunan; 2). Hal tersebut untuk menghindari gugatan dari pihak lain; 3). Agunan telah diikat sempurna sesuai dengan jenis agunan; 4). Apabila tidak diikat sempurna, maka eksekusi harus melalui pengadilan yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar; 5). Agunan marketable; 6). Telah dilakukan penagihan dan/atau penyelamatan, namun tidak berhasil; 7). Kolektabilitas nasabah telah masuk kategori NPF; 8). Sesuai ketentuan intern Bank, eksekusi agunan bisa dilakukan setelah nasabah menunggak kewajiban di

atas 100 hari; 9). Telah diberikan Surat Peringatan 1 s.d. 3/terakhir; 10). Pemberian Surat Peringatan harus sudah dilakukan sejak H+16. Sehingga pada H+90 telah diberikan Surat peringatan III/Terakhir; 11). Kepada nasabah dan penjamin telah di surati bahwa agunan nya akan dieksekusi (lelang).

b. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia.⁷ Diantaranya:

- 1). Dilakukan Penagihan (untuk nasabah kategori DPK);
- 2). Restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah guna memperbaiki kegiatan pembiayaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi bisa berupa perpanjangan waktu pembayaran kredit, dan bisa juga dengan cara meringankan cicilan nasabah sesuai dengan kebijakan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Pemberian restrukturisasi menitikberatkan pada nasabah yang masih memiliki sumber penghasilan tetap.
- 3). Penebusan Agunan. Penebusan bisa dilakukan oleh nasabah atau pihak ketiga dengan persetujuan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penebusan agunan:
 - a) Penawaran penebusan agunan pada dasarnya dimulai sejak nasabah menunggak kewajiban. Namun agar nasabah/pemilik agunan tidak tersinggung, sebaiknya dimulai setelah nasabah diberikan Surat Peringatan II.
 - b) Penebusan agunan haruslah: mendapat persetujuan nasabah dan pemberi penjaminan (pemilik agunan), harga penebusan harus optimal dengan mengacu ketentuan yang berlaku, dan terlebih dahulu dilakukan penilaian agunan, untuk mengetahui harga terkini sebagai dasar menetapkan harga penebusan.
 - c) Dalam menetapkan harga penebusan, haruslah memperhatikan NJOP terkini.
 - d) Penyerahan agunan haruslah diberikan kepada pihak yang berhak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Agar ditegaskan kepada nasabah, apabila bank telah memberikan Surat Peringatan III, maka itu sebagai indikasi Bank segera akan melakukan lelang agunan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data temuan penelitian maka dalam penulisan Tugas Akhir ini memiliki kesimpulan yakni sebagai berikut:

⁷ Sesi Wawancara dengan pihak PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Simprug Jakarta Selatan

1. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia dari sebelum merger (tahun 2019) serta proses transisi (tahun 2020) sampai dengan sesudah merger (tahun 2021) meliputi tahapan penagihan, restrukturisasi hingga tahap penebusan. Tahapan penagihan melalui telepon, apabila yang bersangkutan tidak dapat dihubungi maka akan didatangi ke domisili nasabah tersebut serta jika masih tidak terselesaikan maka akan dilayangkan surat SP I sebagai dasar somasi. Sedangkan untuk restrukturisasi akan dilakukakn apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar tetapi masih berpenghasilan tetap dan beritikad baik untuk membayar maka pembayaran tagihan selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dengan cara memperpanjang waktu pelunasan kredit atau memperkecil cicilan perbulan. Selanjutnya adalah tahapan penebusan anggunan yang ditempuh berdasarkan persetujuan nasabah bahwa yang bersangkutan tidak dapat membayar tagihan pembiayaannya sehingga memungkinkan pihak bank untuk melelang angunan tersebut.
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia adalah berdasarkan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (berasal dari pihak bank) yang mungkin terjadi seperti itikad pejabat Bank kurang atau tidak baik, investigasi nasabah saat pemberian pembiayaan kurang detil, monitoring penggunaan pembiayaan atau usaha nasabah belum berjalan baik ataupun pembiayaan diberikan kepada nasabah fiktif sedikit banyaknya akan mempengaruhi kesehatan pembiayaan. Sedangkan pada faktor eksternal (dari pihak nasabah) yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pembiayaan antara lain adalah nasabah masih baru atau nasabah baru mulai usaha, perputaran usaha melambat sehingga tidak dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajiban. Ada pula nasabah terkena musibah, agunan tidak diikat dan tidak bernilai (marketable), serta agunan yang kurang dari 100% atau sebagian besar dimiliki pihak lain.

REFERENSI

- Afila, M. N. (2018). Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus KSPPS Karisama Cabang Grabag Magelang). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anshori, A. G. (2018). Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Hal. 220). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Z. (2009). Dalam Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia Publisher.
- Astarina, Ivalaina; Hapsila, Angga;. (2019). Dalam Manajemen Perbankan (Hal. 12-13). Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- BSI (2021, Januari 12). Sejarah Perusahaan. Diambil dari www.bankbsi.co.id: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

- Fitrah, M., dan Lutfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan dan Studi kasus*. Sukabumi : Jawa Barat: CV jejak.
- Hardani. (2020). *Dalam Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hermawan, R. (2017). *Dalam Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.
- Kasmir. (2012). *Dalam Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2 Juni 2020, 240.
- Muktar, B. (2016). *Dalam Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Hal. 130-131). Jakarta: Kencana.
- Noor, J. (2017). *Dalam Metodologi Penelitian ; Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: KENCANA : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Nuraini, K. R. (2019). *Skripsi : Analisis Sosialisasi Literasi keuangan Syariah Oleh Bank MAndiri Syariah Terhadap Pegguan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Sharia Finacial Inclusion*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Paramitha, D. (2019). *Skripsi : Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Griya iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Qadar, L. (2016). *Skripsi : Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah Mandiri*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Saraswati, Meutea; Nuzula, Nila Firdausi;. (2019). Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* | Vol. 66 No.1 Januari 2019.
- Sari, B. N. (2018). *Skripsi : Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siyoto, S., dan Sodik, M. A. (2015). *Dalam Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syafi'i, Muhammad Antonio;. (2006). *Dalam Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, . Jakarta: Pustaka Alfabet a.
- Syaifuddin, D. T. (2007). In M. P. Praktis). Kendari: Unhalu Press.
- Undang-Undang No. 21. (2008). Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 10. (1998). Perbankan.